

## **BAB 4**

### **FASILITASI BEA CUKAI DAN PERDAGANGAN**

#### *Pasal 4.1*

##### **Tujuan**

1. Para Pihak mengakui pentingnya masalah bea cukai dan fasilitasi perdagangan dalam lingkungan perdagangan global yang terus berkembang. Para Pihak harus memperkuat kerja sama di bidang ini dengan maksud untuk memastikan bahwa undang-undang dan prosedur yang relevan, serta kapasitas administratif administrasi bea cukai, memenuhi tujuan mempromosikan fasilitasi perdagangan sambil memastikan kontrol kepabeanan yang efektif. Ini mungkin melibatkan tindakan berikut:
  - (a) memastikan prediktabilitas, konsistensi dan transparansi dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan kepabeanan Para Pihak;
  - (b) mempromosikan administrasi prosedur bea cukai yang efisien, dan izin barang yang cepat;
  - (c) menyederhanakan prosedur kepabeanan Para Pihak dan menyelaraskannya sejauh mungkin dengan standar internasional yang relevan; dan
  - (d) mempromosikan kerja sama antara otoritas bea cukai Para Pihak.
2. Untuk tujuan ini, Para Pihak sepakat bahwa penerapan undang-undang dan peraturan kepabeanan mereka harus tidak diskriminatif dan bahwa prosedur kepabeanan harus didasarkan pada penggunaan metode yang efisien dan kontrol yang efektif untuk memerangi penipuan dan untuk mempromosikan perdagangan yang sah.
3. Para Pihak mengakui bahwa tujuan kebijakan publik yang sah, termasuk dalam kaitannya dengan keamanan, keselamatan, dan memerangi penipuan tidak akan dikompromikan dengan cara apa pun.

#### *Pasal 4.2*

##### **Ruang lingkup**

Bab ini berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepabeanan Para Pihak dan undang-undang dan peraturan terkait perdagangan lainnya yang ditegakkan oleh otoritas bea cukai, termasuk penerapannya pada barang yang diperdagangkan antara Para Pihak, serta kerja sama antara Para Pihak.

#### *Pasal 4.3*

## **Definisi**

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) "otoritas bea cukai" berarti otoritas yang bertanggung jawab berdasarkan undang-undang masing-masing Pihak untuk administrasi dan penegakan undang-undang dan peraturan kepabeanan. Di Uni Eropa, definisi ini mencakup layanan Komisi Eropa yang bertanggung jawab atas masalah bea cukai.
- (b) "undang-undang pabean" berarti setiap undang-undang dan peraturan, yang berlaku di wilayah salah satu Pihak, yang mengatur impor, ekspor dan transit barang dan menempatkan barang di bawah prosedur pabean lainnya; dan
- (c) "Daerah pabean" berarti:
  - di Uni Eropa: wilayah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan 9 Oktober 2013, menetapkan Kode Kepabeanan Uni; dan
  - di Indonesia: wilayah Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan kepabeanan.

### *Pasal 4.4*

#### **Kerja sama kepabeanan dan bantuan administrasi timbal balik**

1. Para Pihak harus bekerja sama dalam masalah kepabeanan antara otoritas masing-masing, sebagaimana dianggap sesuai, untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 4.1 (Tujuan) tercapai.
2. Para Pihak sepakat untuk mengembangkan kerja sama dalam masalah kepabeanan termasuk, antara lain:
  - (a) bertukar informasi mengenai undang-undang kepabeanan, pelaksanaannya, dan prosedur kepabeanan, khususnya di bidang-bidang berikut:
    - (i) penyederhanaan dan modernisasi prosedur kepabeanan;
    - (ii) penegakan hak kekayaan intelektual oleh otoritas bea cukai, dan memerangi perdagangan ilegal;
    - (iii) fasilitasi pergerakan transit dan transshipment;
    - (iv) hubungan dengan komunitas bisnis; dan
    - (v) keamanan rantai pasokan dan manajemen risiko.
  - (b) bekerja sama pada aspek terkait kepabeanan untuk mengamankan dan memfasilitasi rantai pasokan perdagangan internasional sesuai dengan praktik, standar, dan teknik terbaik yang relevan, khususnya yang dikembangkan oleh Organisasi Bea Cukai Dunia (selanjutnya disebut sebagai "WCO") sejauh telah diratifikasi atau diadopsi oleh Para Pihak;

- (c) mempertimbangkan untuk mengembangkan inisiatif tentang praktik dan teknik terbaik yang berkaitan dengan masalah kepabeanaan termasuk bantuan teknis, upaya menuju penyederhanaan dan harmonisasi prosedur kepabeanaan, serta memberikan layanan yang efektif kepada komunitas bisnis;
  - (d) mengembangkan kerja sama di bidang kepentingan bersama di bidang kebiasaan dalam organisasi internasional seperti WTO" dan WCO;
  - (e) menetapkan, jika relevan dan sesuai, saling mengakui program kemitraan perdagangan dan kontrol bea cukai termasuk langkah-langkah fasilitasi perdagangan yang setara;
  - (f) bertukar, jika relevan dan sesuai, melalui komunikasi terstruktur dan berulang antara otoritas bea cukai Para Pihak, kategori informasi terkait bea cukai tertentu untuk tujuan tertentu, yaitu meningkatkan manajemen risiko dan efektivitas kontrol bea cukai, menargetkan barang yang berisiko dalam hal pengumpulan pendapatan atau keselamatan dan keamanan, dan memfasilitasi perdagangan yang sah; pertukaran tersebut tidak mengurangi pertukaran informasi yang mungkin terjadi antara Para Pihak sesuai dengan Protokol tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Kepabeanaan;
  - (g) memupuk, jika relevan dan sesuai, kerja sama antara bea cukai dan otoritas atau lembaga pemerintah lainnya sehubungan dengan program operator resmi. Kolaborasi ini dapat dicapai, antara lain, dengan menyelaraskan persyaratan, memfasilitasi akses ke manfaat dan meminimalkan duplikasi yang tidak perlu dan
  - (h) masalah lain yang relevan sebagaimana dapat ditentukan bersama oleh Para Pihak.
3. Para Pihak harus saling memberikan bantuan administratif dalam hal kepabeanaan sesuai dengan ketentuan Protokol tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Kepabeanaan

#### *Pasal 4.5*

### **Ketentuan dan prosedur kepabeanaan**

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa ketentuan kepabeanaan, prosedur, dan pelaksanaannya dapat diprediksi, konsisten, transparan, memfasilitasi perdagangan sambil memastikan kontrol yang efektif, dan didasarkan pada:
- (a) instrumen dan standar internasional yang berlaku di bidang fasilitasi kepabeanaan dan perdagangan, terutama yang disimpulkan dalam konteks WTO dan WCO, dan sesuai, jika memungkinkan dan sejauh diizinkan oleh undang-undang dan peraturan bea cukainya, dengan praktik yang direkomendasikan dari WCO;
  - (b) undang-undang yang proporsional dan non-diskriminatif, menghindari beban yang tidak perlu bagi operator ekonomi, memberikan fasilitasi lebih lanjut bagi operator dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, termasuk perlakuan yang menguntungkan sehubungan dengan kontrol bea cukai sebelum pelepasan barang, dan memastikan perlindungan terhadap penipuan dan kegiatan terlarang atau merusak; dan

- (c) aturan yang memastikan bahwa setiap hukuman yang dikenakan untuk pelanggaran peraturan bea cukai atau persyaratan prosedural adalah proporsional dan tidak diskriminatif dan bahwa penerapannya tidak boleh menunda pelepasan barang secara berlebihan;
2. Setiap Pihak harus meninjau undang-undang dan prosedur bea cukainya secara berkala dengan maksud penyederhanaannya untuk memfasilitasi perdagangan dan memastikan kontrol yang efektif.
3. Untuk meningkatkan metode kerja, serta untuk memastikan non-diskriminasi, transparansi, efisiensi, integritas dan akuntabilitas operasi, masing-masing Pihak harus:
- (a) menyederhanakan dan meninjau persyaratan dan formalitas sedapat mungkin dengan tujuan untuk pelepasan dan izin barang yang cepat; dan
  - (b) bekerja menuju penyederhanaan dan standarisasi data dan dokumentasi lebih lanjut yang diperlukan oleh bea cukai dan lembaga lainnya.

#### *Pasal 4.6*

#### **Pelepasan barang**

1. Setiap Pihak harus mengadopsi atau memelihara prosedur kepabeanan yang mengatur agar barang dilepaskan secepat mungkin dalam jangka waktu yang tidak lebih lama dari yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangannya. Masing-masing Pihak harus bekerja untuk lebih mengurangi waktu pelepasan dan melepaskan barang tanpa penundaan yang tidak semestinya. Situasi di mana mungkin tidak mungkin untuk memverifikasi kepatuhan dapat mencakup hal-hal berikut:

- (a) importir gagal memberikan informasi apa pun yang diperlukan oleh Pihak pengimpor pada saat masuk pertama;
- (b) informasi tersebut mengandung kesalahan;
- (c) barang dipilih untuk diperiksa lebih dekat oleh otoritas Pihak pengimpor melalui penerapan manajemen risiko; atau
- (d) Formalitas kepabeanan yang diperlukan tidak dapat diselesaikan atau pelepasan ditunda berdasarkan force majeure.

Jika ada barang yang dipilih untuk diperiksa lebih dekat sesuai dengan poin (c), itu harus dibatasi pada apa yang wajar dan perlu, dan dilakukan dan diselesaikan tanpa penundaan yang tidak semestinya.

2 Masing-masing Pihak harus menyediakan penyerahan dan pemrosesan dokumentasi terlebih dahulu dan informasi lain yang diperlukan sebelum kedatangan barang untuk memungkinkan pelepasan barang pada saat kedatangan dan asalkan persyaratan terpenuhi.

3 Masing-masing Pihak harus mengadopsi atau mempertahankan prosedur yang memungkinkan pelepasan barang sebelum penentuan akhir bea cukai, pajak, biaya, dan biaya yang berlaku, jika penetapan tersebut tidak dilakukan sebelum, atau pada saat kedatangan atau secepat mungkin setelah kedatangan dan asalkan semua persyaratan peraturan lainnya telah terpenuhi. Sebagai syarat untuk pelepasan tersebut, masing-masing Pihak dapat meminta jaminan untuk jumlah apa pun yang belum ditentukan dalam bentuk

penjaminan, deposito, atau instrumen lain yang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangannya. Jaminan tersebut tidak boleh lebih besar dari jumlah yang diperlukan Pihak untuk memastikan pembayaran bea cukai, pajak, biaya dan biaya yang akhirnya jatuh tempo untuk barang yang tercakup dalam jaminan. Garansi akan dibebaskan ketika tidak lagi diperlukan.

#### *Pasal 4.7*

### **Prosedur bea cukai yang disederhanakan**

Setiap Pihak harus menyediakan prosedur kepabeanan yang disederhanakan yang transparan dan efisien untuk mengurangi biaya dan meningkatkan prediktabilitas bagi operator ekonomi, termasuk untuk usaha kecil dan menengah.

#### *Pasal 4.8*

### **Transit dan transshipment**

1. Setiap Pihak harus memastikan fasilitasi dan pengendalian yang efektif atas operasi transshipment dan pergerakan transit melalui wilayah masing-masing.
2. Setiap Pihak harus mempromosikan dan melaksanakan pengaturan transit regional dengan maksud untuk memfasilitasi perdagangan.
3. Masing-masing Pihak harus memastikan kerja sama dan koordinasi antara semua otoritas dan lembaga terkait di wilayah masing-masing untuk memfasilitasi lalu lintas dalam perjalanan.
4. Setiap Pihak mengizinkan barang-barang yang dimaksudkan untuk diimpor untuk dipindahkan di dalam wilayahnya di bawah pengawasan bea cukai dari kantor pabean masuk ke kantor pabean lain di wilayahnya dari mana barang tersebut akan dilepaskan atau dibersihkan.

#### *Pasal 4.9*

### **Manajemen risiko**

1. Setiap Pihak harus mengadopsi atau memelihara sistem manajemen risiko untuk pengendalian kepabeanan.
2. Setiap Pihak harus merancang dan menerapkan manajemen risiko sedemikian rupa untuk menghindari diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan, atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional.
3. Setiap Pihak harus memusatkan kontrol bea cukai dan, sejauh mungkin kontrol perbatasan lain yang relevan, pada pengiriman berisiko tinggi dan mempercepat pelepasan kiriman berisiko rendah. Setiap Pihak juga dapat memilih, secara acak, kiriman untuk kontrol tersebut sebagai bagian dari manajemen risikonya.

4. Setiap Pihak harus mendasarkan manajemen risiko pada penilaian risiko melalui kriteria selektivitas yang sesuai.

#### *Pasal 4.10*

#### **Audit pasca-izin**

1. Dengan maksud untuk mempercepat pelepasan barang, masing-masing Pihak harus mengadopsi atau memelihara audit pasca-izin untuk memastikan kepatuhan terhadap bea cukai dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Setiap Pihak harus memilih seseorang atau kiriman untuk audit pasca-izin dengan cara berbasis risiko, yang dapat mencakup kriteria selektivitas yang sesuai. Setiap Pihak harus melakukan audit pasca-izin secara transparan. Jika orang tersebut terlibat dalam proses audit dan hasil konklusif telah tercapai, Pihak harus, tanpa penundaan, memberitahukan kepada orang yang catatannya diaudit tentang hasil, hak dan kewajiban orang tersebut dan alasan hasilnya.
3. Para Pihak mengakui bahwa informasi yang diperoleh dalam audit pasca-izin dapat digunakan dalam proses administratif atau peradilan lebih lanjut.
4. Para Pihak harus, jika memungkinkan, menggunakan hasil audit pasca-izin dalam menerapkan manajemen risiko.

#### *Pasal 4.11*

#### **Operator resmi**

1. Setiap Pihak harus memberikan langkah-langkah fasilitasi perdagangan tambahan yang terkait dengan formalitas dan prosedur impor, ekspor atau transit, sesuai dengan paragraf 3 Pasal ini, kepada operator yang memenuhi kriteria tertentu, selanjutnya disebut sebagai operator resmi. Atau, Pihak dapat menawarkan langkah-langkah fasilitasi perdagangan tersebut melalui prosedur kepabeanan yang umumnya tersedia untuk semua operator dan dalam hal ini tidak diharuskan untuk menetapkan skema terpisah.
2. Kriteria yang ditentukan untuk memenuhi syarat sebagai operator resmi harus terkait dengan kepatuhan, atau risiko ketidakpatuhan, dengan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, peraturan, atau prosedur Para Pihak. Kriteria yang ditentukan, yang akan dipublikasikan, dapat mencakup:
  - a) catatan kepatuhan yang sesuai terhadap bea cukai dan undang-undang dan peraturan terkait lainnya;
  - b) sistem pengelolaan catatan untuk memungkinkan kontrol internal yang diperlukan;
  - c) solvabilitas keuangan, termasuk, jika perlu, pemberian jaminan atau jaminan yang memadai; dan
  - d) keamanan rantai pasokan.

3. Kriteria yang ditentukan untuk memenuhi syarat sebagai operator resmi tidak boleh dirancang atau diterapkan sedemikian rupa untuk memberikan atau menciptakan diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara operator di mana kondisi yang sama berlaku dan, sejauh memungkinkan, harus mengizinkan partisipasi usaha kecil dan menengah.
4. Langkah-langkah fasilitasi perdagangan yang disediakan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini harus mencakup setidaknya tiga dari langkah-langkah berikut:
  - a) persyaratan dokumentasi dan data yang rendah, sebagaimana mestinya;
  - b) tingkat inspeksi dan pemeriksaan fisik yang rendah, sebagaimana mestinya;
  - c) waktu pelepasan cepat, sebagaimana mestinya;
  - d) penangguhan pembayaran bea, pajak, biaya, dan biaya;
  - e) penggunaan jaminan komprehensif atau jaminan yang dikurangi;
  - f) deklarasi pabean tunggal untuk semua impor atau ekspor dalam periode tertentu; dan
  - g) izin barang di tempat operator resmi atau tempat lain yang diizinkan oleh bea cukai;
  - h) pemberitahuan sebelumnya dalam hal seleksi untuk kontrol fisik atau bea cukai lainnya; atau (i) perawatan prioritas jika dipilih untuk kontrol.
5. Para Pihak didorong untuk mengembangkan skema operator resmi berdasarkan standar internasional, jika standar tersebut ada, kecuali jika standar tersebut akan menjadi sarana yang tidak tepat atau tidak efektif untuk pemenuhan tujuan sah yang dikejar.

#### *Pasal 4.12*

#### **Publikasi dan ketersediaan informasi**

1. Masing-masing Pihak harus segera mempublikasikan informasi berikut dengan cara yang tidak diskriminatif dan mudah diakses:
  - (a) pemberitahuan yang relevan yang bersifat administratif;
  - (b) prosedur impor, ekspor, dan transit (termasuk prosedur pelabuhan, bandara, dan titik masuk lainnya) dan formulir dan dokumen yang diperlukan;
  - (c) tarif bea dan pajak yang diterapkan dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada atau sehubungan dengan impor atau ekspor;
  - (d) biaya dan biaya yang dikenakan oleh atau untuk lembaga pemerintah pada atau sehubungan dengan impor, ekspor atau transit;
  - (e) aturan untuk klasifikasi atau penilaian produk untuk tujuan bea cukai;

- (f) undang-undang, peraturan dan peraturan administratif yang berlaku umum yang berkaitan dengan aturan asal;
  - (g) pembatasan atau larangan impor, ekspor atau transit;
  - (h) ketentuan penalti terhadap pelanggaran formalitas impor, ekspor atau transit;
  - (i) prosedur banding;
  - (j) perjanjian atau bagiannya dengan negara atau negara mana pun yang berkaitan dengan impor, ekspor, atau transit;
  - (k) prosedur yang berkaitan dengan administrasi kuota tarif; dan
  - (l) Jam operasional dan prosedur operasi kantor bea cukai di pelabuhan dan titik penyeberangan perbatasan.
2. Setiap Pihak harus, sejauh memungkinkan, memastikan ada jangka waktu yang wajar antara publikasi undang-undang, prosedur, dan biaya atau biaya baru atau yang diubah dan berlakunya undang-undang.
3. Setiap Pihak harus menyediakan, dan memperbarui sejauh mungkin dan sebagaimana mestinya, hal-hal berikut melalui internet:
- (a) deskripsi prosedur impor, ekspor dan transit, termasuk prosedur banding, menginformasikan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk mengimpor dan mengekspor, dan untuk transit;
  - (b) formulir dan dokumen yang diperlukan untuk impor ke, ekspor dari, atau transit melalui wilayah Pihak tersebut; dan
  - (c) Informasi kontak tentang titik pertanyaan.

*Pasal 4.13*

**Poin pertanyaan**

Setiap Pihak harus dalam sumber daya yang tersedia, menetapkan atau memelihara satu atau lebih titik pertanyaan untuk menjawab, dalam waktu yang wajar, pertanyaan yang wajar dari pemerintah, pedagang, dan pihak lain yang berkepentingan tentang kepabeanaan dan hal-hal terkait perdagangan lainnya. Suatu Pihak tidak akan meminta pembayaran biaya untuk menjawab pertanyaan.

*Pasal 4.14*

## **Putusan di muka**

1. Setiap Pihak, melalui otoritas bea cukainya, harus mengeluarkan keputusan di muka atas permohonan oleh operator ekonomi yang menetapkan perlakuan yang akan diberikan kepada barang yang bersangkutan. Putusan tersebut harus dikeluarkan secara tertulis atau dalam format elektronik dengan cara yang terikat waktu dan harus berisi semua informasi yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak penerbit.
2. Putusan di muka akan berlaku untuk jangka waktu minimal tiga tahun sejak tanggal mulai berlakunya atau jangka waktu lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Pihak yang menerbitkan kecuali keputusan dalam putusan tidak lagi sesuai dengan hukum atau fakta atau keadaan yang mendukung putusan awal telah berubah.
3. Suatu Pihak dapat menolak untuk mengeluarkan putusan di muka jika pertanyaan yang diajukan dalam permohonan adalah subjek peninjauan administratif atau yudisial, atau jika permohonan tersebut tidak terkait dengan penggunaan yang dimaksudkan dari keputusan sebelumnya atau penggunaan prosedur pabean yang dimaksudkan. Jika suatu Pihak menolak untuk mengeluarkan keputusan di muka, ia harus memberi tahu pemohon secara tertulis, menetapkan fakta yang relevan dan dasar keputusannya.
4. Setiap Pihak harus mempublikasikan, setidaknya:
  - (a) persyaratan untuk permohonan putusan di muka, termasuk informasi yang harus diberikan dan formatnya;
  - (b) jangka waktu di mana ia akan mengeluarkan keputusan di muka; dan (c) lamanya waktu di mana keputusan di muka berlaku.
5. Jika suatu Pihak mencabut, memodifikasi, membatalkan atau membatalkan putusan di muka, Pihak harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon yang menetapkan fakta-fakta yang relevan dan dasar keputusannya. Jika Pihak mencabut, memodifikasi, membatalkan atau membatalkan putusan di muka dengan efek surut, Pihak hanya dapat melakukannya jika putusan tersebut didasarkan pada informasi yang tidak lengkap, salah, salah, atau menyesatkan.
6. Keputusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh suatu Pihak akan mengikat Pihak tersebut sehubungan dengan pemohon yang memintanya. Keputusan di muka juga akan mengikat pemohon.
7. Setiap Pihak harus memberikan, atas permintaan tertulis dari pemohon, peninjauan kembali atas keputusan sebelumnya atau keputusan untuk mengubah, mencabut atau membatalkannya.
8. Setiap Pihak harus, sejauh memungkinkan, membuat informasi yang tersedia untuk umum tentang keputusan di muka yang dianggapnya menarik bagi pihak lain yang berkepentingan, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi informasi pribadi dan rahasia komersial.
9. Keputusan di muka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak yang mengentuk, akan dikeluarkan berkenaan:
  - (a) klasifikasi tarif barang;

- (b) asal barang sesuai dengan komitmen Para Pihak berdasarkan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO; dan
- (c) masalah relevan lainnya yang mungkin disepakati oleh Para Pihak.

#### *Pasal 4.15*

### **Biaya dan biaya**

Persyaratan berikut akan berlaku sehubungan dengan persyaratan biaya dan formalitas Pasal [.7] Bab [X (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang)].

1. Otoritas bea cukai Para Pihak tidak boleh mengenakan biaya dan biaya untuk pelaksanaan kontrol bea cukai atau penerapan lain dari undang-undang kepabeanan selama jam buka resmi kantor bea cukai yang kompeten.
2. Otoritas bea cukai Para Pihak dapat mengenakan biaya dan biaya atau memulihkan biaya jika layanan tertentu diberikan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan prosedur Pihak.

#### *Pasal 4.16*

### **Pialang bea cukai**

Para Pihak setuju bahwa ketentuan dan prosedur kepabeanan masing-masing tidak memerlukan penggunaan wajib pialang bea cukai. Setiap Pihak harus memberitahukan dan mempublikasikan langkah-langkahnya tentang penggunaan pialang bea cukai. Para Pihak harus menerapkan aturan yang transparan, tidak diskriminatif dan proporsional jika dan ketika melisensikan pialang bea cukai.

#### *Pasal 4.17*

### **Penilaian bea cukai**

Setiap Pihak harus menentukan nilai pabean barang Pihak lain yang diimpor ke wilayahnya sesuai dengan Pasal VII GATT 1994 dan Perjanjian Penilaian Pabean. Untuk tujuan ini, Pasal VII GATT 1994, termasuk Catatan dan Ketentuan Tambahannya, dan Pasal 1 hingga 17 Perjanjian Penilaian Pabean, termasuk Catatan Penafsirannya, dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini, mutatis mutandis.

#### *Pasal 4.18*

### **Inspeksi pra-pengiriman**

Para Pihak setuju bahwa ketentuan dan prosedur kepabeanan masing-masing tidak memerlukan penggunaan wajib inspeksi pra-pengiriman sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian WTO tentang Inspeksi Pra-

pengiriman, atau kegiatan inspeksi lain yang dilakukan di tempat tujuan, sebelum bea cukai, oleh perusahaan swasta.<sup>1</sup>

#### *Pasal 4.19*

### **Tinjauan dan banding**

1. Setiap Pihak harus, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, menyediakan prosedur yang efektif, cepat, tidak diskriminatif dan mudah diakses sehingga setiap orang yang kepadanya bea cukai mengeluarkan keputusan administratif berhak, di dalam wilayahnya, untuk:
  - (a) banding administratif atau peninjauan oleh otoritas administratif yang lebih tinggi dari atau independen dari pejabat atau kantor yang mengeluarkan keputusan; atau
  - (b) banding yudisial atau peninjauan kembali keputusan.
2. Undang-undang suatu Pihak dapat mengharuskan banding atau peninjauan administratif dimulai sebelum banding atau peninjauan kembali.
3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa prosedur banding atau peninjauan kembali dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif.
4. Setiap Pihak harus memastikan bahwa, dalam hal keputusan banding atau peninjauan kembali sesuai dengan ayat 1 (a) tidak diberikan:
  - (a) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang atau peraturannya; atau
  - (b) tanpa penundaan yang tidak semestinya

---

pemohon memiliki hak untuk banding atau peninjauan administratif atau yudisial lebih lanjut atau peninjauan kembali atau jalan lain kepada otoritas kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan Para Pihak.

5. Setiap Pihak harus memastikan bahwa orang yang dimaksud dalam ayat 1 diberikan alasan keputusan administratif sehingga memungkinkan orang tersebut untuk menggunakan prosedur banding atau peninjauan kembali jika diperlukan.

#### *Pasal 4.20*

---

<sup>1</sup> Pasal ini tidak mengurangi inspeksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur selain kepabeanan berdasarkan Perjanjian WTO tentang Inspeksi Pra-Pengiriman.

### **Hubungan dengan komunitas bisnis**

1. Setiap Pihak harus, sejauh mungkin dan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, menyediakan konsultasi rutin antara administrasi dan komunitas bisnis tentang usulan legislatif dan prosedur umum yang terkait dengan masalah kepabeanan dan fasilitasi perdagangan.
2. Setiap Pihak harus memastikan bahwa kebiasaan masing-masing dan persyaratan dan prosedur terkait mereka terus memenuhi kebutuhan komunitas perdagangan, mengikuti praktik terbaik, dan tetap sekurang mungkin membatasi perdagangan.

#### *Pasal 4.21*

### **Penerimaan sementara**

1. Untuk tujuan Bab ini, "penerimaan sementara" berarti prosedur pabean di mana barang-barang tertentu (termasuk alat transportasi) dapat dibawa ke daerah pabean dengan keringanan bersyarat dari pembayaran bea masuk dan pajak dan tanpa penerapan larangan impor atau pembatasan yang bersifat ekonomi. Barang-barang tersebut harus diimpor untuk tujuan tertentu dan harus dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu dan tanpa mengalami perubahan apa pun kecuali penyusutan normal karena penggunaan yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangannya.
2. Setiap Pihak akan memberikan penerimaan sementara, sebagaimana diatur dalam ayat 1, antara lain, untuk barang-barang berikut:
  - (a) barang untuk dipajang atau digunakan di pameran, pameran, pertemuan, atau acara serupa;
  - (b) peralatan profesional;
  - (c) kontainer, palet, pengepakan, sampel, dan barang lain yang diimpor sehubungan dengan operasi komersial;
  - (d) barang yang diimpor sehubungan dengan operasi manufaktur;
  - (e) barang yang diimpor untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau budaya;
  - (f) barang pribadi pelancong dan barang yang diimpor untuk tujuan olahraga;
  - (g) materi publisitas wisata;
  - (h) barang yang diimpor untuk tujuan kemanusiaan;
  - (i) alat transportasi; dan
  - (i) hewan yang diimpor untuk tujuan tertentu.

#### *Pasal 4.22*

Komite Perdagangan Barang, Masalah Bea Cukai, dan Sanitasi dan Fitosanitasi dalam Aturan Asal dan  
Prosedur Asal, Bea Cukai dan Fasilitasi Perdagangan, dan Kekayaan Intelektual untuk masalah yang berkaitan  
dengan konfigurasi penegakan perbatasan

[penafian akan diganti dengan satu untuk publikasi]

1. Pasal ini melengkapi dan lebih lanjut menentukan Pasal 24.4 (Komite Khusus)] dari Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan).
2. Komite Perdagangan Barang, Masalah Bea Cukai, dan Sanitasi dan Fitosanitari dalam Aturan Asal dan Prosedur Asal, Bea Cukai dan Fasilitas Perdagangan, dan Kekayaan Intelektual untuk masalah yang terkait dengan konfigurasi penegakan perbatasan ("Komite" untuk tujuan Pasal ini) terdiri dari perwakilan bea cukai dan otoritas kompeten lainnya dari Para Pihak. Komite harus memastikan berfungsinya Bab ini, Pasal 12.61 Langkah-langkah penegakan perbatasan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual di Bagian [D Bab 12 (Kekayaan Intelektual), Bab 3 (Aturan Asal dan Prosedur Asal), dan Protokol tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Kepabeanan dan ketentuan terkait kepabeanan tambahan yang disepakati antara Para Pihak, dan memeriksa semua masalah yang timbul dari penerapannya.
3. Fungsi Komite meliputi:
  - (a) memantau pelaksanaan dan administrasi Bab ini dan Bab 3 (Aturan Asal dan Prosedur Asal);
  - (b) menyediakan forum untuk berkonsultasi dan membahas semua masalah yang menyangkut kepabeanan, termasuk khususnya prosedur kepabeanan, penilaian pabean, rezim tarif, nomenklatur kepabeanan, dan juga yang berkaitan dengan aturan asal dan kerja sama administratif, menyediakan forum untuk berkonsultasi dan membahas isu-isu yang berkaitan dengan aturan asal dan kerja sama administratif; dan
  - (d) meningkatkan kerja sama dalam pengembangan, penerapan dan penegakan prosedur kepabeanan, bantuan administrasi timbal balik dalam masalah kepabeanan, aturan asal dan kerja sama administratif.
4. Komite dapat mengadopsi keputusan sehubungan dengan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.4.2 (Kerjasama Kepabeanan dan Bantuan Administrasi Timbal Balik), termasuk, jika dianggap perlu, untuk tujuan pelaksanaan poin (e) dan (f) dari ayat 2 Pasal tersebut.

